

Nomor : 009/PM.00.02/K.NT-11/06/2025

Bajawa, 24 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Ngada**

di-

Tempat

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 ;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- h. Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4/PM.00.01/K.NT/06/2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. IMBAUAN

Mendasari Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas serta sejalan dengan rangkaian proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Ngada menghimbau kepada KPU Kabupaten Ngada agar :

1. KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana ketentuan PKPU 1/2025;
2. KPU kabupaten Ngada menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
3. KPU kabupaten Ngada melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
4. KPU Kabupaten Ngada melakukan koordinasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Ngada;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pengadilan Negeri dan/atau
 - g. Instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten Ngada melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam formulir Model A – Rekap Kabko – PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko- PDPB;
6. KPU kabupaten Ngada mengumumkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing – masing berupa By Name dan
7. Bahwa hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan digunakan KPU kabupaten Ngada sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

III. PENUTUP

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Ketua

Antonius Ndiwal, S.Pil, M.Th

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT sebagai Laporan;
2. Arsip